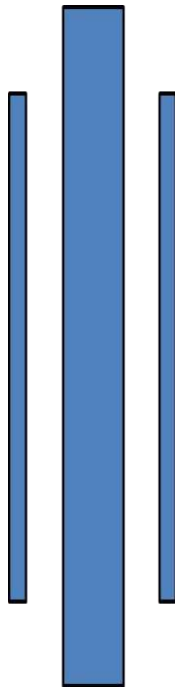




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AMBAL
TAHUN 2025**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **"Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambal Tahun 2025 - 2029"** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang pelayanan publik. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan pelayanan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang Pelayanan publik yang lebih baik di Kecamatan Ambal. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Kecamatan Ambal, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen pada khususnya, sehingga pembangunan di Kecamatan Ambal dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebumen, 19 September 2025

PEL. CAMAT AMBAL



AGUNG CAHYONO, S.K.M
Penata Tingkat I
NIP. 19700608 199503 1 003

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 5

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN AMBAL 11

 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Ambal..... 11

 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Ambal..... 14

 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 26

 2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambal (Disesuaikan dengan SPM)..... 36

 2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah..... 42

 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan 43

 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ambal..... 44

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .58

 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029..... 58

 3.2 Strategi Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029 61

 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah 61

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA ...63

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 63

 4.1 Uraian Program dan Kegiatan 63

 4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 97

 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian dan Sasaran Renstra PD 2025-2029 Melalui Indkator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 102

 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 102

BAB V PENUTUP 103

 5.1 Kesimpulan..... 103

 5.2 Pedoman/Kaidah Transisi..... 103

 5.3 Kaidah Pelaksanaan..... 104

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kecamatan Ambal	11
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Kecamatan Ambal	16
Gambar 2. 3 Pohon Masalah	45
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Desa Menurut Desa di Kecamatan Ambal	12
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Ambal Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Tabel 2. 3 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Ambal	14
Tabel 2. 4 Banyaknya Desa yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ambal	14
Tabel 2. 5 Kondisi Pegawai Kecamatan Ambal Tahun 2025	27
Tabel 2. 6 Pegawai Kecamatan Ambal Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	27
Tabel 2. 7 Data Eselon Jabatan Kecamatan Ambal 2025	28
Tabel 2. 8 Pegawai Kecamatan Ambal Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025	28
Tabel 2. 9 Pegawai Kecamatan Ambal Berdasarkan Golongan Tahun 2025	29
Tabel 2. 10 Aset Tanah Kecamatan Ambal	31
Tabel 2. 11 Gedung dan Bangunan Kecamatan Ambal	31
Tabel 2. 12 Sarana dan Prasarana Kecamatan Ambal	33
Tabel 2. 13 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambal Tahun 2021-2026	40
Tabel 2. 14 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambal Tahun 2020-2025	41
Tabel 2. 15 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Ambal Tahun 2020-2025	42
Tabel 2. 16 Kelompok Sasaran Layanan	43
Tabel 2. 17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	55
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ambal	60
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	61
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	62
Tabel 4. 1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Ambal	63
Tabel 4. 2 Program Perangkat Daerah	66
Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	69
Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	82
Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	97
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	102
Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, maka Kecamatan Ambal menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kec. Ambal Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan Ambal merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan Ambal mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah

dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kec. Ambal dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kec. Ambal untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kec. Ambal Tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kec. Ambal Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kec. Ambal Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030;
2. Renstra Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2024-2044 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044;
3. Renstra Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;

4. Renstra Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ambal.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini. Oleh karena itu Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 30);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227);
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2016 Nomor 86); dan
26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen

Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Ambal adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Ambal adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ambal;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya bidang pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

**Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu
Strategis Perangkat Daerah**

Memuat 2 (dua) subbab

Subbab Pertama: tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Ambal; sumber daya Kecamatan Ambal; kinerja pelayanan Kecamatan Ambal (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupksinya); dan kelompok sasaran layanan.

Subbab Kedua: permasalahan pelayanan Kecamatan Ambal; dan isu strategis

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Ambal 2025-2029

**Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat uraian program; uraian kegiatan; uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah; target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ambal tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ambal; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaiah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pekansanaan Pembangunan berdasarkann urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS KECAMATAN AMBAL

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Ambal

Kecamatan Ambal merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Ambal terletak antara 7027'-7050' lintang selatan dan 109035'-10903' bujur timur. Dengan luas 4.204 hektar atau 44,840 km² yang berada di ketinggian rata - rata 20 meter dari permukaan laut, batas wilayah Kec. Ambal adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buluspesantren
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mirit
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia

PETA KEC. AMBAL



Gambar 2. 1 Peta Kecamatan Ambal

Tabel 2. 1 Luas Desa Menurut Desa di Kecamatan Ambal

Desa/Kelurahan	Luas (km²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Entak	454,9	7,29
Plempukankembaran	111,14	1,78
Kenoyojayan	215,46	3,45
Ambalresmi	308,59	4,94
Kaibonpetangkuran	240,96	3,86
Kaibon	273,54	4,38
Sumberjati	264,73	4,24
Blengorwetan	134,64	2,16
Blengorkulon	163,14	2,61
Benerwetan	134,01	2,15
Benerkulon	163,14	2,61
Ambalkliwonan	213,38	3,42
Pasarsenen	172,27	2,76
Pucangan	153,45	2,46
Ambalkebrek	204,46	3,28
Gondanglegi	300	4,81
Banjarsari	91,8	1,47
Lajer	305,91	4,9
Singosari	113,86	1,82
Sidoluhur	234,79	3,76
Sinungrejo	261,27	4,19
Ambarwinangun	235,56	3,77
Peneket	178,83	2,87
Sidorejo	107,65	1,72
Sidomulyo	140,8	2,26
Sidomukti	189,38	3,03
Prasutan	117,9	1,89
Kradenan	108,51	1,74
Pagedangan	205,45	3,29
Surobayan	121,54	1,95
Dukuhrejosari	130,59	2,09
Kembangawit	110,73	1,77

Keterangan:

Luas daerah menurut desa/kelurahan di Kecamatan Ambal pada tahun 2023 dengan daerah paling luas yaitu Desa Lajer dengan luas 305,91 km² atau 4,9% dari luas wilayah Kecamatan Ambal.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Ambal Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Entak	1.168	1.081	2.249
Plempukankembaran	600	603	1.203
Kenoyojayan	909	853	1.762
Ambalresmi	2.269	2.251	4.520
Kaibonpetangkuran	1.211	1.080	2.291
Kaibon	1.210	1.115	2.325
Sumberjati	1.042	1.097	2.139
Blengorwetan	983	965	1.948
Blengorkulon	1.178	1.154	2.332
Benerwetan	829	837	1.666
Benerkulon	1.682	1.534	3.216
Ambalkliwonan	1.156	1.079	2.235
Pasarsenen	955	942	1.897
Pucangan	819	751	1.570
Ambalkebrek	780	730	1.510
Gondanglegi	1.370	1.294	2.664
Banjarsari	506	511	1.017
Lajer	973	932	1.905
Singosari	984	957	1.941
Sidoluhur	2.064	1.918	3.982
Sinungrejo	1.066	1.049	2.115
Ambarwinangun	940	932	1.872
Peneket	879	830	1.709
Sidorejo	576	568	1.144
Sidolumyo	856	797	1.653
Sidomukti	1.205	1.230	2.435
Prasutan	641	649	1.290
Kradenan	596	571	1.167
Pagedangan	1.318	1.250	2.568
Surobayan	1.128	1.061	2.189
Dukuhrejosari	1.021	1.008	2.029
Kembangsawit	913	871	1.784
JUMLAH	33.827	32.500	66.327

Keterangan:

Jumlah penduduk Kecamatan Ambal tahun 2023 berjumlah 66.327 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 33.827 jiwa dan Perempuan berjumlah 32,500 jiwa.

Tabel 2. 3 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Ambal

No.	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Puskesmas	1	Ambal 1 Rawat Inap
2.	Klinik	1	Rawat Inap
3.	Puskesmas Pembantu	4	

Keterangan:

Sedangkan fasilitas Kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Ambal terdiri dari Klinik Kesehatan 1 (satu), Puskesmas sebanyak 2 (dua), Puskesmas Pembantu sebanyak 4 buah. Untuk Puskesmas Ambal 1 menerima rawat inap dan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Tabel 2. 4 Banyaknya Desa yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ambal

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1.	TK	31 unit	
2.	SD / Sederajat	36 unit	
3.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	3 unit	
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3 unit	
5.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	3 unit	
6.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-	
7.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2 unit	
8.	Madrasah Aliyah)MA)	2 unit	
9.	Akademi / Perguruan Tinggi)	-	

Keterangan:

Jumlah fasilitas Pendidikan yang ada di Kecamatan Ambal Tahun 2023 terdiri dari Taman Kanak-Kanak 31 unit, ada 4 desa yang belum memiliki TK. SD sebanyak 36 unit, MI sebanyak 3 unit, SMP sebanyak 3 unit, Madrasah Tsnawiyah (MTs) sebanyak 3 unit, dan SMA/SMK masing-masing 3 unit.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Ambal

A. Tugas dan Fungsi Kecamatan Ambal

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan

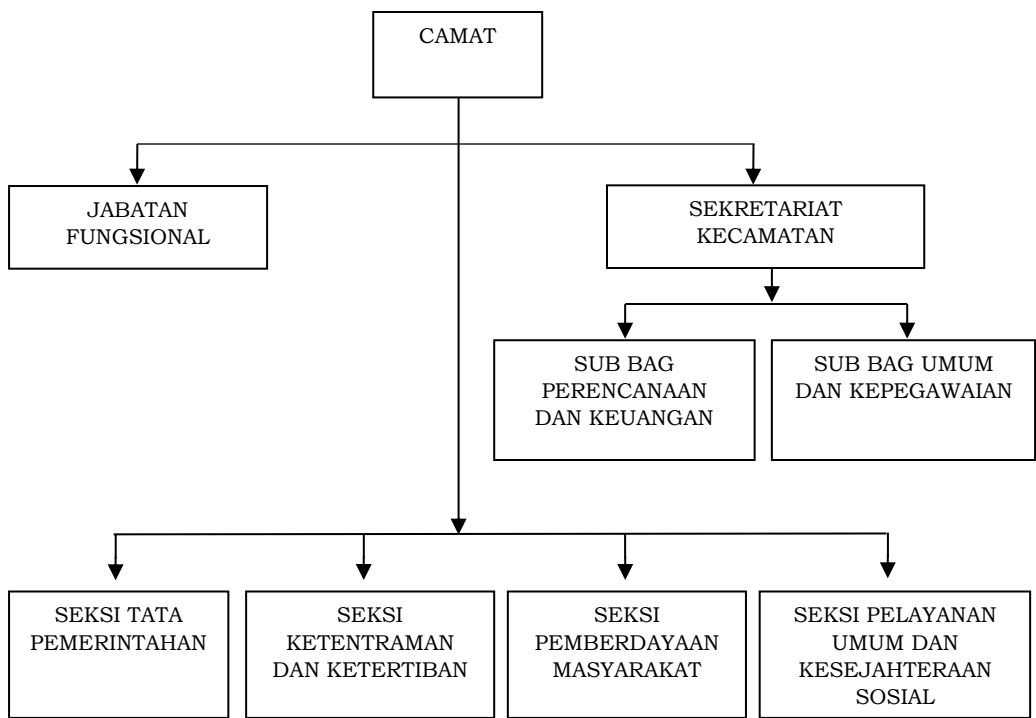
Ambal Kabupaten Kebumen, tugas pokok dari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Ambal mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi Kecamatan Ambal

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ambal telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2. 386 Struktur Organisasi Kecamatan Ambal

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Kecamatan Ambal, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Ambal adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh

Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, Organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem PengendAmbal Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan

aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

1. Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
 - a. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa /kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - j. penyusunan program, penyelenggaraan, Pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
 - k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;

- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai

kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat

desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;

- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam

melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

- umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - n. monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan Program – program social lainnya;
 - o. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kec. Ambal;
 - p. Pembinaan, kordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
 - q. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”.

“PATEN” merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah Koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan

misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Pegawai Kecamatan Ambal berjumlah 17 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang PPPK dan 1 orang PPPK paruh waktu. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dan dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5 Kondisi Pegawai Kecamatan Ambal Tahun 2025

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	11	10	10	13	13
Perempuan	5	6	6	4	4
Jumlah ASN	16	16	16	17	17

Tabel 2. 6 Pegawai Kecamatan Ambal Berdasakan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	-	-	0
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	-	1
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	-	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-
6	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	1	-	1
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
8	Kasi Kesejahteraan Sosial	-	-	-
9	Pengadministrasian Umum	4	-	4
10	Perencana Ahli Pertama	-	1	1

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
11	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	-	1
12	Verifikator Keuangan	-	1	1
13	Bendahara Pengeluaran	1	-	1
14	Arsiparis Terampil	1	-	1
15	Pemberdaya Swadaya Masyarakat	-	1	1
16	Tenaga Kebersihan	1	-	1
17	Pramu Bhakti	1	-	1
Jumlah		13	4	17
Persentase		76,48%	23,52%	100%

Tabel 2. 7 Data Eselon Jabatan Kecamatan Ambal 2025

No	Nama Jabatan	Eselon		Jumlah
		III	IV	
1	Camat	-	-	0
2	Sekretaris Kecamatan	III B	-	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	-	IV B	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	-	IV B	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	-	-	0
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	IV A	1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	IV A	1
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	0
Jumlah		1	4	5

Tabel 2. 8 Pegawai Kecamatan Ambal Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	0
2	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	-	-	1
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	1	-	-	-	-	1
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	-	1

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	0
6	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	1	-	-	-	-	-	1
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	-	-	-	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	0
9	Pengadministrasian Umum	-	-	1	3	-	-	4
10	Perencana Ahli Pertama	-	1	-	-	-	-	1
11.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	1	-	-	-	-	1
12	Verifikator Keuangan	-	1	-	-	-	-	1
13	Bendahara Pengeluaran	-	1	-	-	-	-	1
14	Arsiparis Terampil	-	-	1	-	-	-	1
15	Pemberdaya Swadaya Masyarakat	-	1	-	-	-	-	1
16	Tenaga Kebersihan	-	-	-	1	-	-	1
17	Pramu Bhakti	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah		2	8	2	5	-	-	17

Tabel 2. 9 Pegawai Kecamatan Ambal Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan ASN (PNS)				PPPK/ PPPK Paruh Waktu	Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV		
1	Camat	-	-	-	-	-	0
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	1	-	-	1
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	1	-	-	1

No	Uraian	Golongan ASN (PNS)				PPPK/ PPPK Paruh Waktu	Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV		
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	-	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	0
6	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	-	-	-	1	-	1
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	-	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	0
9	Pengadministrasian Umum	-	1	3	-	-	4
10	Perencana Ahli Pertama	-	-	1	-	-	1
11	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	-	1
12	Verifikator Keuangan	-	-	1	-	-	1
13	Bendahara Pengeluaran	-	-	1	-	-	1
14	Arsiparis Terampil	-	-	-	-	1	1
15	Pemberdaya Swadaya Masyarakat	-	-	-	-	1	1
16	Tenaga Kebersihan	-	-	-	-	1	1
17	Pramu Bhakti	-	1	-	-	-	1
Jumlah		-	2	10	1	4	17
Persentase (%)		0	11,7 6	58,82	5,90	23,52	100

B. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai:

Tabel 2. 10 Aset Tanah Kecamatan Ambal

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2138	1983	Jl. Kutowinangun N. 1 Ambal	Pakai	10/09/1983	1	Kantor Kec.Ambal	Pembelian	57.726.000	Kantor Kec.Ambal
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5968	2016	Jl. Daendels Desa Kenoyojayan, Ambal	Pakai	13/05/2024	00085	Kantor Kec.Ambal	Pembelian	1.731.984.720	Kantor Kec.Ambal

Tabel 2. 11 Gedung dan Bangunan Kecamatan Ambal

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Ket.
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KB	280	Jl. Kutowinangun N. 1 Ambal	280	Tanah Milik Pemda	Hibah	157.000.000	Bangunan Kantor Camat Kecamatan Ambal & Parkir

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga	Ket.
2.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	B	20	Jl. Kutowinangun N. 1 Ambal	20	Tanah Milik Pemda	Hibah	10.100.000	Mushola
3.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	B	2138	Jl. Kutowinangun N. 1 Ambal	2138	Tanah Milik Pemda 1	Hibah	119.750.000	Bangunan Pendopo Kecamatan Ambal
4.	Rumah Negara Golongan III tipe C Permanen	KB	2138	Jl. Kutowinangun N. 1 Ambal	2138	Tanah Milik Pemda	Hibah	40.905.000	Bangunan Rumah Dinas Camat

Tabel 2. 12 Sarana dan Prasarana Kecamatan Ambal

No.	Jenis Sarpras	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penam bahan	Pemeliha raan	
1.	<i>Kursi Besi/Metal</i>	4	2	-	2	-	4	4
2.	Meja Resepsionis	1	1	-	-	-	1	1
3.	Kursi Tunggu	1	1	-	-	-	1	1
4.	Kursi Tamu	4	3	-	1	-	4	4
5.	Bangku Tunggu	4	4	-	-	-	4	4
6.	AC Split	5	5	-	-	1	5	6
7.	Kipas Angin	2	-	-	2	4	2	6
8.	Televisi	1	1	-	-	-	1	1
9.	<i>Amplifier</i>	2	2	-	-	-	2	2
10.	Dispenser	1	1	-	-	-	1	1
11.	Alat Pemadam/Portable	2	2	-	-	-	2	2
12.	Kursi kerja Pejabat Eselon IV	1	1	-	-	-	1	1
13.	Monitor	1	1	-	-	1	1	2
14.	Printer	6	6	-	-	-	6	6
15.	<i>Portable Hardisk</i>	1	1	-	-	-	1	1
16.	Mesin Hitung Manual	1	1	-	-	-	1	1
17.	Lemari Kayu	9	7	-	2	-	9	9

No.	Jenis Sarpras	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penam bahan	Pemeliha raan	
18.	<i>Filing Cabinet Besi</i>	10	8	-	2	-	10	10
19.	Papan Pengumuman	1	1	-	-	-	1	1
20.	Alat Kantor Lainnya	4	3	-	1	2	4	6
21.	Kursi Kayu	5	5	-	-	-	5	5
22.	Meja Ketik	2	2	-	-	-	2	2
23.	Meja Telepon	1	-	-	1	-	1	1
24.	Meja Kerja Pejabat lain-lain	21	19	-	2	-	21	21
25.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	-	-	-	4	4
26.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	6	5	-	1	-	6	6
27.	Pesawat Telepon	1	-	-	1	-	1	1
28.	Laptop	14	14	-	-	1	14	15
29.	<i>Sice</i>	1	1	-	-	-	1	1
30.	Lemari Kaca	1	1	-	-	-	1	1
31.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	-	-	-	1	1
32.	<i>LCD Proyektor</i>	1	1	-	-	1	1	2
33.	<i>Sound System</i>	2	2	-	-	-	2	2
34.	<i>Microphone</i>	6	6	-	-	1	6	7

No.	Jenis Sarpras	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penam bahan	Pemeliha raan	
35.	Kursi Rapat	30	30	-	-	-	30	30
36.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	3	-	-	-	3	3
37.	<i>Portable Generating Set</i>	1	1	-	-	-	1	1
38.	Kursi Lipat	41	41	-	-	-	41	41
39.	<i>Loudspeaker</i>	3	3	-	-	-	3	3
40.	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	55	54	-	1	-	55	55
41.	<i>Station Wagon</i>	1	1	-	-	-	1	1
42.	Sepeda Motor	11	10	-	1	-	11	11
43.	Rak Kayu	1	1	-	-	-	1	1
44.	<i>Focusing Scree/Layar LCD Proyektor</i>	1	1	-	-	1	1	2
45.	Meja Rapat	21	20	-	1	-	21	21
46.	Meja Panjang	2	2	-	-	-	2	2

Sumber Data: Kartu Inventaris Barang dan Ruangan Kecamatan Ambal Tahun 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambal (Disesuaikan dengan SPM)

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kec. Ambal Kinerja Pelayanan di Kec. Ambal dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Ambal dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumberdaya air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik di Kecamatan Ambal selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Ambal setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun tidak terpenuhi.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kec. Ambal setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang

penyediaan barang Cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.

- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Ambal setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

- e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Ambal setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Ambal dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kec. Ambal di Bidang Pemerintahan tercermin dari:

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari;
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin kedesa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan;
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- c. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- d. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Ambal;
- e. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan

yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/ Badan/ Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN.

Tabel 2. 13 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambal Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																-						-	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,25	85,50	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38	-	102,28	105,65	107,33	106,32	106,01	-	
	Indikator Sasaran																-						-	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	-	-	-	Indeks	65,00	67,00	68,00	69,00	72,00	75,00	78,90	86,28	86,26	87,75	97,89	-	121,38	128,78	126,85	127,17	135,96	-	

Tabel 2. 14 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambal Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	80,00	80,00	83,00	84,50	85,00	85,25	80,00	98,35	98,35	98,35	100	100	100	122,94	118,50	116,40	117,65	117,30
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	23,04	23,04	24,05	34,04	38,08	42,09	23,04	23,04	24,05	34,04	38,08	42,09	100	100	100	100	100	100

2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 2. 15 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Ambal Tahun 2020-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan		
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.908.930.000	1.702.186.399	89,17	1.781.313.000	1.722.115.236	96,68	1.821.009.000	1.702.186.399	93,47	2.128.150.000	1.917.012.297	90,08	2.271.536.320	1.693.895.645	74,57	8.093.709.264	7.382.279.460	91,21
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	42.450.000	42.382.000	99,84	42.000.000	41.872.000	99,70	42.450.000	42.382.000	99,84	1.412.280.000	1.367.795.150	96,85	30.938.680	24.663.085	79,72	1.545.367.736	1.499.363.767	97,02
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.767.000	7.766.100	99,99	18.000.000	8.694.000	48,30	7.767.000	7.766.100	99,99	17.836.000	17.610.600	98,74	25.397.400	23.124.100	91,05	56.449.480	46.461.620	82,31
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	149.785.000	136.749.550	91,30	162.000.000	150.223.120	92,73	149.785.000	125.111.299	83,53	149.874.000	134.582.200	89,8	158.081.600	111.891.780	70,78	643.060.320	569.044.525	88,49

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Ambal adalah 32 desa di Wilayah Kecamatan Ambal, instansi vertikal, dan Masyarakat.

Tabel 2. 16 Kelompok Sasaran Layanan

No.	Kelompok Sasaran Layanan	Bentuk Layanan
1.	Masyarakat Umum	- Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, akta, surat pindah dll) - Layanan perizinan dan non-perizinan - Penyediaan informasi publik, layanan pengaduan, dan fasilitasi permasalahan sosial)
2.	Pemerintah Desa	- Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa - Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa - Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, laporan dan tata kelola keuangan desa
3.	Kelompok Rentan & Berkebutuhan Khusus	- Pelayanan khusus bagi lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, da keluarga miskin - Layanan tanggap darurat bagi Masyarakat terdampak bencana
4.	Pelaku Ekonomi, Lokal (UMKM, petani, pedagang, dll)	- Fasilitasi dan pendampingan usaha - Rekomendasi peizinan usaha - Dukungan pengembangan ekonomi lokal
5.	ASN & Perangkat Kecamatan	- Peningkatan kompetensi, etika pelayanan, dan budaya kerja BerAKHLAK - Dukungan sistem administrasi dan teknologi informasi
6.	Instansi Pemerintah & Pemangku Kepentingan Lain	- Koordinasi program dengan OPD Kabupaten

		- Dukungan layanan bagi Lembaga Pendidikan, Kesehatan, dan mitra Pembangunan - Fasilitasi kerja sama dengan aparat keamanan dan organisasi kemasyarakatan
--	--	--

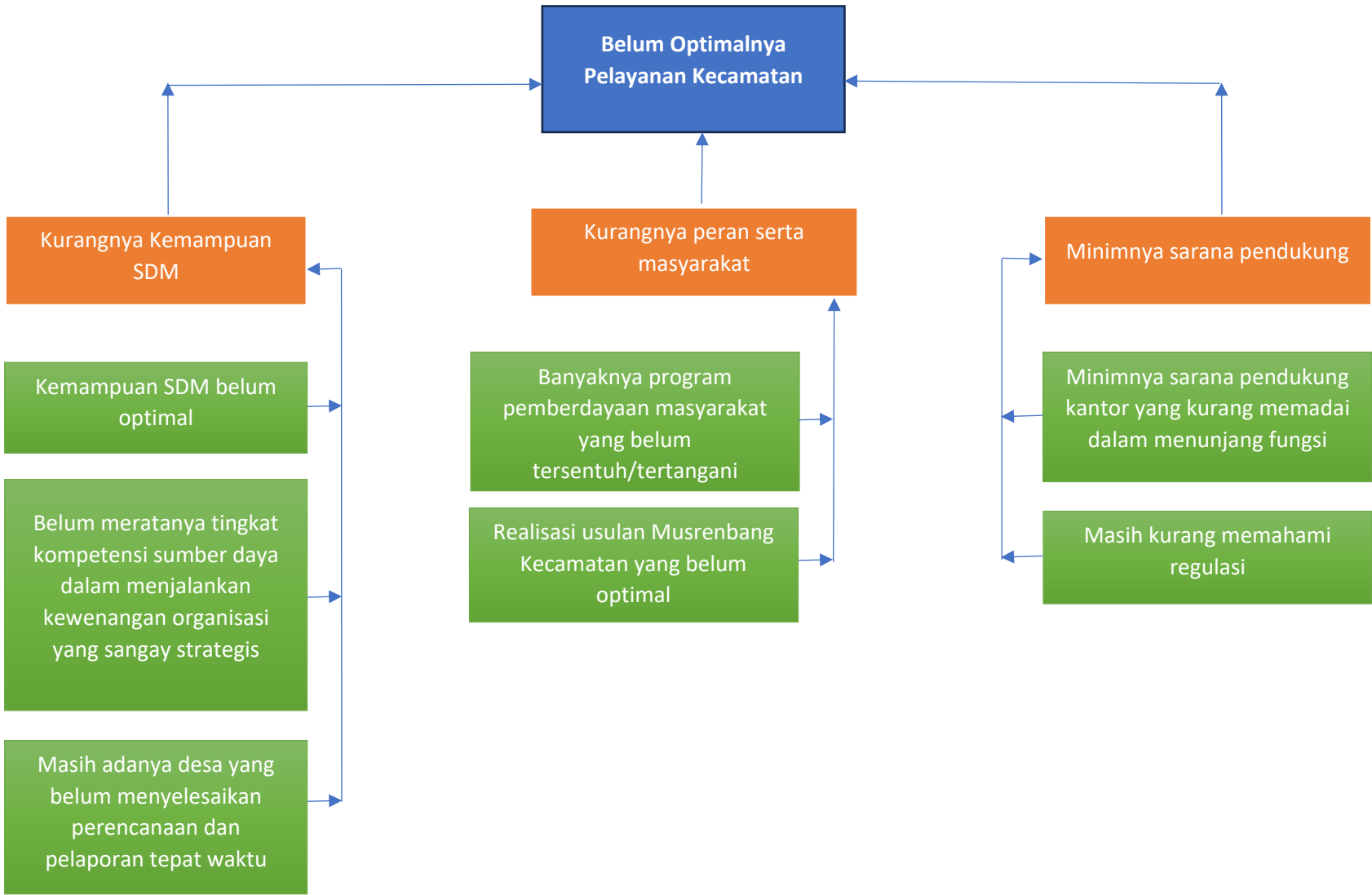
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ambal

1. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Sarana dan Prasarana yang tersedia banyak yang sudah tidak layak pakai karena rusak ringan dan rusak berat, ini sangat berpengaruh pada kelancaran pelayanan maka ini menjadi perhatian untuk Petugas Pengelola Barang Milik Daerah (BMD). Pendataan Barang Milik Daerah yang masih banyak kendala, sehingga perlu adanya cek kondisi barang-barang inventaris yang ada.

Selain itu masalah mendasar yaitu mengenai SDM yang belum mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman dan teknologi yang terus berkembang cukup pesat. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pemberian layanan kepada masyarkat. Dibutuhkan adanya nilai adaptif dan nilai-nilai BerAKHLAK lainnya di setiap individu ASN di era saat ini. Namun, kualitas SDM saat ini masih banyak kendala dan tantangan untuk menghadapi lingkungan sistem pemerintahan yang serba digital saat ini.

Gambar 2. 513 Pohon Masalah



2. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Pemukiman, Kecamatan Ambal masuk dalam pusat kegiatan wilayah berupa Kawasan Perkotaan Prembun. Sedangkan pada Sistem Jaringan Energi, Kecamatan Ambal merupakan salah satu Lokasi pengembangan jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan Jalur Pipa BBM Cilacap – Jogja – Teras Boyolali. Sedangkan dalam Kawasan Budi Daya, Kecamatan Ambal masuk dalam kategori Kawasan Peruntukan Industri.

Renstra Kecamatan Ambal diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai Kawasan Peruntukan Industri. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan Peruntukan Industri merupakan salah satu strategi pengembangan ekonomi wilayah berbasis pemanfaatan potensi dan penciptaan nilai tambah. Kecamatan Ambal memiliki potensi tersebut seperti pembuatan gula merah dengan pemanfaatan pohon kelapa yang jumlahnya cukup banyak di Kecamatan Ambal; penggaraman atau petani garam, pembuatan emping melinjo dan adanya pengembangan ekspor unggulan seperti pembuatan keranjang dari pelepah pohon pisang. Secara umum, sentra kerajinan anyaman di Kecamatan Ambal dan sekitarnya menjadi bagian dari rantai pasok yang produknya menembus pasar ekspor.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Ambal, yaitu:

1. Degradasi dan alih fungsi lahan
2. Kerusakan ekosistem pesisir dan abrasi Pantai
3. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga
4. Pencemaran air dan menurunnya kualitas sumber air
5. Kerentanan terhadap bencana lingkungan (banjir dan kekeringan)
6. Menurunnya keanekaragaman hayati lokal
7. Rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Ambal meliputi:

1. Edukasi dan insentif pertanian ramah lingkungan serta pengendalian alih fungsi lahan melalui peraturan desa dan tata ruang
2. Rehabilitasi hutan mangrove dan vegetasi Pantai serta Pembangunan sabuk pantai alami dan edukasi mitigasi abrasi
3. Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, Pembangunan TPS 3R di tiap desa serta pemberdayaan bank sampah dan gerakan *zero waste* desa

4. Promosi penggunaan pupuk organik dan teknologi biopori dan penerpan sanitasi total berbasis masyarakat
5. Pembuatan embung desa dan sumur resapan serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana
6. Reboisasi hutan rakyat dan penghijauan jalan desa dan pengembangan taman keanekaragaman hayati
7. Pelatihan kader lingkungan dan penghargaan desa hijau

e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029 adalah:

**“Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman – Maju –
Sejahtera – Berbudaya”**

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Beriman:** Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
- 2. Maju:** Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan birokrasi yang kuat melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keterbukaan inforasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan insfrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
- 3. Sejahtera:** Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkata ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
- 4. Berbudaya:** Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jati diri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta

kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1) MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas Pendidikan, Kesehatan air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.

2) MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.

3) MISI 3: Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan Pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan Pembangunan infrastruktur desa dan Kawasan pedesaan, serta Pembangunan daerah Tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.

4) MISI 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi dan Ngayemi.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi

PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

5) MISI 5: Mewujudkan Masyarakat yang Damai, Guyub, dan Rukun Atas Dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, di mana nilainilai agama dan adat-istiadat, tradisi budaya local Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan Pendidikan keagamaan.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Ambal mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, dan ngayemi melalui program kegiatan kecamatan. Berikut adalah peranan Kecamatan Ambal yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. Desa Berdaya

Program ini diprioritaskan untuk memperkuat kewenangan desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa. Agenda kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi: penguatan ekonomi desa, penguatan tata Kelola desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Ayem Tentrem dan Guyub Rukun

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya local, keswadaya, gotng royong dan guyub rukun masyarakat di antara menggerakkan Kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi

pengembangan seni dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa seperti: merdi deso, selamatan desa, sedekah laut serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.

3. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif

Program untuk meningkatkn kualitas pelayanan public, menjamin kenyamanan ASN dalam bekerja dan berinovasi melalui sistem merit menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Ambal, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Ambal.

Tabel 2. 17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Akses menuju sawah yang belum memudahkan petani membawa saprodi	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
	• sarana prasarana pertanian penggunaannya sudah tidak optimal • Belum adanya sistem pembuangan limbah • Jalan rusak • Kondisi jaringan irigasi yang sudah rusak • Sarana prasarana kesehatan terbatas dan sudah kurang layak baik di PKD ataupun puskesmas	• Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan		ekonomi dan tenaga kerja)	daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kesejahteraan masyarakat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
	• Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di beberapa desa • Penerangan jalan yang masih kurang di beberapa desa di beberapa titik pertigaan dan perempatan serta kurangnya rambu-rambu lalin					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029

Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mana secara hierarkis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati maka Kecamatan Ambal dalam kinerjanya mendukung untuk terwujudnya visi misi tersebut. Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Ambal mendukung Misi ke-4 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi.”

- Dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang adil dan inklusif, Kecamatan Ambal memiliki misi yang sejalan yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan maupun kesehatan yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, ngayemi sejalan dengan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta pembangunan moral bagi seluruh elemen masyarakat.
- Memperkuat daya saing ekonomi daerah diwujudkan dengan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan dengan berbasis pada potensi unggulan.
- Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan diwujudkan dengan pengembangan kemandirian perekonomian daerah yang berdasar pada potensi lokal.

Tujuan Rencana Strategis yang akan dicapai Kecamatan yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Ambal. Rumusan tujuan dan sasaran jangka

menengah kecamatan dan indikator kinerja serta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Kebumen dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran serta indikator pada setiap tujuan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ambal

NSPK SASARAN RPJND YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ambal (Indeks)	90,30	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
		Meningkatnya kualitas tata Kelola kecamatan ambal	Indeks Tata Kelola Kecamatan Ambal (Indeks)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

3.2 Strategi Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Ambal dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Kec. Ambal dalam 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola kecamatan secara bertahap. Arah kebijakan yang ditempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas. Perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan

diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

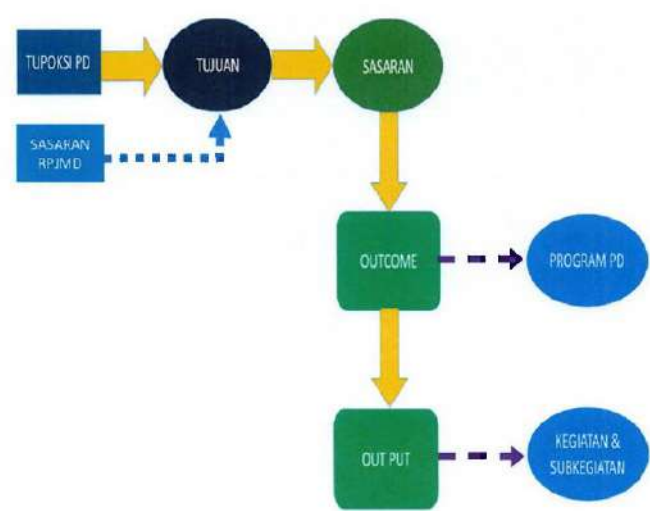
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

Kecamatan Ambal dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Stratgeis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 program, 9 kegiatan dan 29 subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntut kepada hasi-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Ambal. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ambal dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Tabel 4. 1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Kecamatan Ambal

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerapan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
		Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
D.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertuban Umum 5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 4. 2
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN				2.373.500.218		2.441.677.930		2.524.450.887		2.620.415.621		2.687.166.707	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2.210.389.218		2.255.486.930		2.350.008.887		2.441.973.621		2.508.724.707	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Ambal) (Dengan Satuan: Nilai)	71,20	71,25	2.210.389.218	71,27	2.255.486.930	72,51	2.350.008.887	73,76	2.441.973.621	75,00	2.508.724.707	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.170.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Ambal) (Deangan Satuan: Persen)	100	100	7.170.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	
Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ambal) (Dengan Satuan: Indeks)	100	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				137.941.000		160.691.000		148.942.000		152.942.000		152.942.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Ambal) (Deangan Satuan: Persen)	100	100	137.941.000	100	160.691.000	100	148.942.000	100	152.942.000	100	152.942.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN				2.373.500.218		2.441.677.930		2.524.450.887		2.620.415.621		2.687.166.707	

Tabel 4. 3
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ambal						
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Ambal					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
			Kinerja Perangkat Daerah		Ambal) (Dengan Satuan: Nilai)		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perutan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Meterial	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ambal (Kecamatan Ambal) (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat di Kecamatan Ambal	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ambal) (Dengan Satuan: Indeks)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan		Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Ambal) (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Ambal	Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					dengan Pembangunan Desa	dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Pemberdayaan Masyarakat Desa		
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Tabel 4. 4
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.373.500.218		2.441.677.930		2.524.450.887		2.620.415.621		2.687.166.707		
7.01	KECAMATAN				2.373.500.218		2.441.677.930		2.524.450.887		2.620.415.621		2.687.166.707		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.210.389.218		2.255.486.930		2.350.008.887		2.441.973.621		2.508.724.707	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Ambal) (Dengan Satuan:Nilai)	71,20	71,23	71,25		71.27		72.51		73.76		75		SEKCAM
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.962.000		10.962.000		10.962.000		10.962.000		10.962.000	
	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.644.000		5.644.000		5.644.000		5.644.000		5.644.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	6		6		6		6		6		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.318.000		5.318.000		5.318.000		5.318.000		5.318.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	6		6		6		6		6		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.046.912.901		2.110.666.296		2.191.917.457		2.278.746.069		2.341.284.106	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.032.525.901		2.094.279.296		2.175.530.457		2.262.359.069		2.324.897.106	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	14	15	17		17		17		17		17		Kasubag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					14.387.000		16.387.000		16.387.000		16.387.000		16.387.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					38.241.000		35.241.000		41.834.000		43.834.000		43.834.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.000.000		0		2.000.000		4.000.000		4.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6.010.000		6.010.000		6.010.000		6.010.000		6.010.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					8.000.000		8.000.000		12.593.000		12.593.000		12.593.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.231.000		2.231.000		2.231.000		2.231.000		2.231.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		0		0		0		0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Unit)	2	12	3		0		0		0		0		Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.500.000		0		0		0		0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	12	3		0		0		0		0		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.940.000		45.940.000		45.940.000		45.940.000		45.940.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					550.000		550.000		550.000		550.000		550.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Bulan))	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					17.440.000		17.440.000		17.440.000		17.440.000		17.440.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					27.950.000		27.950.000		27.950.000		27.950.000		27.950.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58.833.317		52.677.634		59.355.430		62.491.552		66.704.601	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	10	0	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					41.633.317		37.477.634		39.155.430		42.291.552		46.504.601	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	10	12	12		12		12		12		12		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0		0		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	2	12	0		0		12		12		12		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	4	4		4		4		4		4		Kasubag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.170.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ambal (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.170.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat..di Kecamatan Ambal (Dengan Satuan:Laporan)	11	11	11		11		11		11		11		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					7.170.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	6	0	12		12		12		12		12		Kasubag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	4	3	0		0		0		0		0		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ambal) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Ketenteraman dan Ketertiban

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)													
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	2	12	120		120		120		120		120		Kasi Ketenteraman dan Ketertiban

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)													
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					137.941.000		160.691.000		148.942.000		152.942.000		152.942.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Ambal) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					137.941.000		160.691.000		148.942.000		152.942.000		152.942.000	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	30.00	0	34. 52		39.14		0		0		0		Kasi Tata Pemerintahan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Pemerintahan Desa di Kecamatan Ambal (Dengan Satuan:Kegiatan)													
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Kasi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	32	30	20		20		20		20		20		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		15.000.000		0		0		0	Kasi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		1		0		0		0		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					14.569.000		14.569.000		14.569.000		14.569.000		14.569.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	12	12		12		12		12		12		Kepala SeksiPemb erdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12.320.000		12.320.000		12.320.000		12.320.000		12.320.000	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	32	12	12		12		12		12		12		Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					27.668.000		27.668.000		27.668.000		27.668.000		27.668.000	Kepala SeksiPemb erdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala SeksiPemb erdayaan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					42.250.000		50.000.000		53.251.000		57.251.000		57.251.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	12	12		12		12		12		12		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					6.134.000		6.134.000		6.134.000		6.134.000		6.134.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	8		8		8		8		8		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
			TOTAL	2.373.500.218		2.441.677.930		2.524.450.887		2.620.415.621		2.687.166.707			

4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4. 5
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Mendukung ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kondusivitas Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Mendukung Program Unggulan Desa Berdaya
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya jumlah desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Mendukung Program Unggulan Desa Berdaya
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian dan Sasaran Renstra PD 2025-2029 Melalui Indkator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4. 6
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ambal	Indeks	90,30	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
2.	Indeks Tata Kelola Kecamatan Ambal	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4. 7
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra 2025-2029 bahwa terdapat masalah yang *urgent* di Kecamatan Ambal yang belum dapat diakomodir secara maksimal, Ada beberapa faktor yang menghambat kegiatan baik secara pelaksanaan maupun pelaporannya dalam hal ini penatausahaan isu strategis di Kecamatan Ambal ini diantaranya masih terdapat ASN yang kurang potensial. Salah satunya, masih terdapat ASN yang kurang menguasai IT yang didasari dengan kurangnya kesadaran dalam penerapan nilai-nilai BeraAKHLAK (adaptif). Perkembangan zaman yang cukup pesat saat ini menuntut ASN untuk dapat mengikuti dan terus belajar. Tugas kecamatan dalam telaah visi dan misi bupati yaitu melaksanakan indikator pencapaian output sebagai Indikator Kinerja Umum (IKU) wilayah yaitu sebagai indikator sasaran kewilayahan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Ambal selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ambal.Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman – Maju – Sejahtera – Berbudaya”.

5.2 Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana periode rencana strategis ini berakhir

sampai dengan tahun 2024, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2025. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2025 adalah “program sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2025-2029. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Ambal, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 periode 5 tahun keempat.

5.3 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ambal Kabupaten Ambal. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Ambal sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Ambal berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Kec. Ambal berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;

4. Kecamatan Ambal berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025

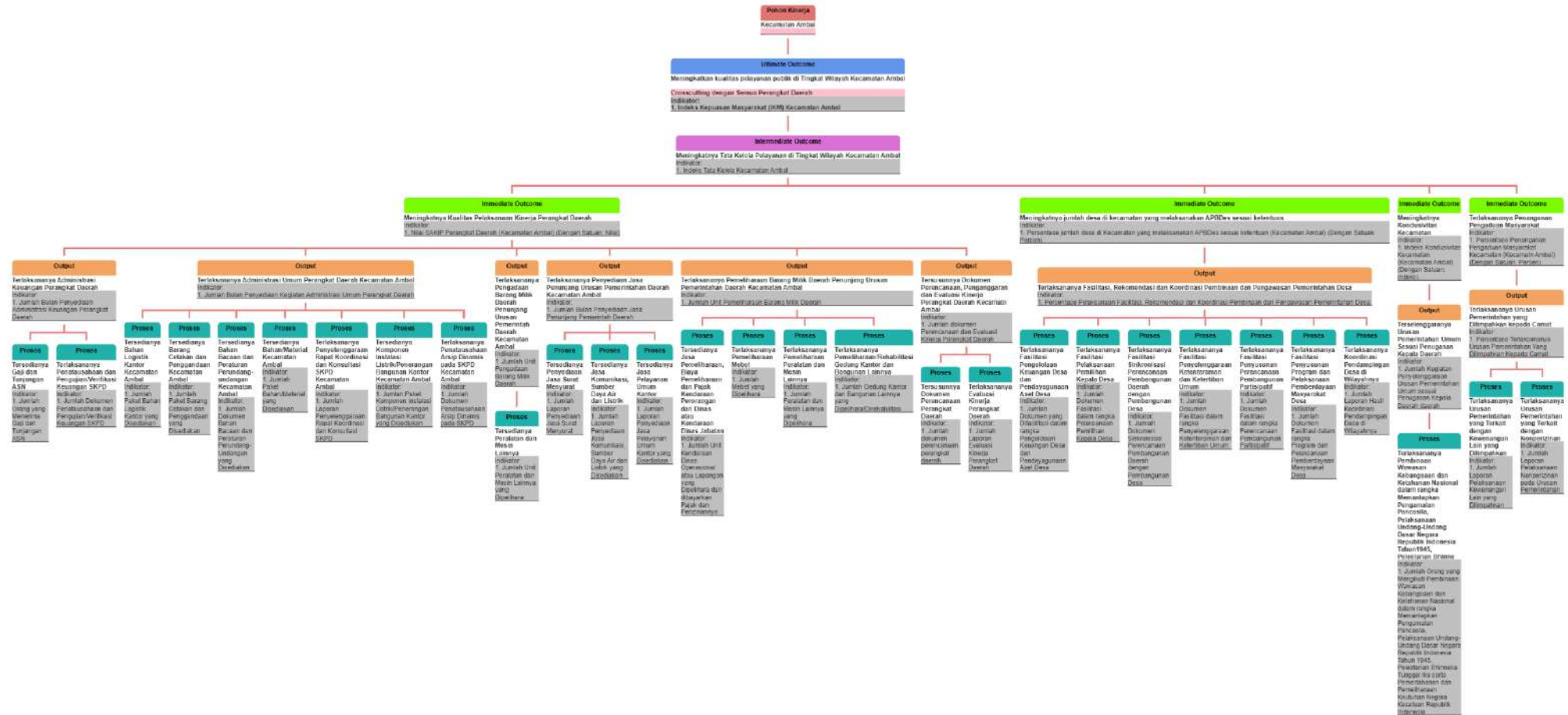
Plt. CAMAT AMBAL


AGUNG CAHYONO, S.K.M
 Camat Tingkat I
 NIP. 19700608 199503 1 003

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Eon Lera	
Cahyo Riyadi	

LAMPIRAN

a. Flowchart Pohon Kinerja Kecamatan Ambal



b. Narasi Pohon Kinerja

Ultimate Outcome	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tingkat Wilayah Kecamatan Ambal
Intermediate Outcome	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan di Tingkat Wilayah Kecamatan Ambal
Immediate Outcome	1) Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah 2) Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan apbdes sesuai ketentuan 3) Meningkatnya kondusivitas kecamatan 4) Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat
Output	1) Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Kecamatan Ambal 2) Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 3) Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kecamatan Ambal 4) Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Ambal 5) Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerinatahn daerah Kecamatan Ambal 6) Tersusunnya ddokume perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Ambal 7) Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 8) Terselenggaranya urusan pemerintahanumu sesuai penugasan kepada daerah 9) Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
Proses	1) Tersedianya bahan logistik kantor Kecamatan Ambal 2) Tersediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Ambal 3) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Kecamatan Ambal 4) Tersedianya bahan/material Kecamatan Ambal 5) Terlaksananya penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kecamatan Ambal 6) Tersedianya komponen instalasi Listrik/peneranagan bangunan kantor Kecamatan Ambal

	7) Terlaksananya penatausahaan arisp dinamis pada SKPD Kecamatan Ambal 8) Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat 9) Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik 10) Tersedianya jasa pelayanan umum kantor 11) Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dan dinas atau kendaraan dinas jabatan 12) Terlaksananya pemeliharaan mebel 13) Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 14) Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya 15) Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah 16) Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 17) Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 18) Terlaksananya fasilitasi pengeloan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa 19) Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa 20) Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa 21) Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 22) Terlaksannaya fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif 23) Terlaksananya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat desa 24) Terlaksananya koordinasi pendampingan desa di wilayahnya 25) Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasr Republik Indoesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 26) Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dnegan pelayanan nonperizinan non usaha 27) Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
--	---

2. Cascading Kecamatan Ambal



3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.373.500.218		2.441.677.930		2.524.450.887		2.620.415.621		2.687.166.707		
7.01	KECAMATAN				2.373.500.218		2.441.677.930		2.524.450.887		2.620.415.621		2.687.166.707		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.210.389.218		2.255.486.930		2.350.008.887		2.441.973.621		2.508.724.707	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Ambal) (Dengan Satuan:Nilai)	71,20	71,23	71,25		71.27		72.51		73.76		75		SEKCAM
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.962.000		10.962.000		10.962.000		10.962.000		10.962.000	
	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5. 644.000		5.644.000		5.644.000		5.644.000		5.644.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	6		6		6		6		6		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.318.000		5.318.000		5.318.000		5.318.000		5.318.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	6		6		6		6		6		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.046.912.901		2.110.666.296		2.191.917.457		2.278.746.069		2.341.284.106	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.032.525.901		2.094.279.296		2.175.530.457		2.262.359.069		2.324.897.106	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	14	15	17		17		17		17		17		Kasubag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					14.387.000		16.387.000		16.387.000		16.387.000		16.387.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					38.241.000		35.241.000		41.834.000		43.834.000		43.834.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.000.000		0		2.000.000		4.000.000		4.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6.010.000		6.010.000		6.010.000		6.010.000		6.010.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					8.000.000		8.000.000		12.593.000		12.593.000		12.593.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.231.000		2.231.000		2.231.000		2.231.000		2.231.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		0		0		0		0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Unit)	2	12	3		0		0		0		0		Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.500.000		0		0		0		0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	12	3		0		0		0		0		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.940.000		45.940.000		45.940.000		45.940.000		45.940.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					550.000		550.000		550.000		550.000		550.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Bulan))	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					17.440.000		17.440.000		17.440.000		17.440.000		17.440.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					27.950.000		27.950.000		27.950.000		27.950.000		27.950.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58.833.317		52.677.634		59.355.430		62.491.552		66.704.601	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	10	0	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					41.633.317		37.477.634		39.155.430		42.291.552		46.504.601	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	10	12	12		12		12		12		12		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0		0		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	2	12	0		0		12		12		12		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	4	4		4		4		4		4		Kasubag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.170.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ambal (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.170.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat..di Kecamatan Ambal (Dengan Satuan:Laporan)	11	11	11		11		11		11		11		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					7.170.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	6	0	12		12		12		12		12		Kasubag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	4	3	0		0		0		0		0		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ambal) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Ketenteraman dan Ketertiban

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)													
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	2	12	120		120		120		120		120		Kasi Ketenteraman dan Ketertiban

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)													
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					137.941.000		160.691.000		148.942.000		152.942.000		152.942.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Ambal) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					137.941.000		160.691.000		148.942.000		152.942.000		152.942.000	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	30.00	0	34. 52		39.14		0		0		0		Kasi Tata Pemerintahan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Pemerintahan Desa di Kecamatan Ambal (Dengan Satuan:Kegiatan)													
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Kasi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	32	30	20		20		20		20		20		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		15.000.000		0		0		0	Kasi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		1		0		0		0		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					14.569.000		14.569.000		14.569.000		14.569.000		14.569.000	Kepala Seksi Pem berdayaan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	12	12		12		12		12		12		Kepala SeksiPemb erdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12.320.000		12.320.000		12.320.000		12.320.000		12.320.000	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	32	12	12		12		12		12		12		Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					27.668.000		27.668.000		27.668.000		27.668.000		27.668.000	Kepala SeksiPemb erdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala SeksiPemb erdayaan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					42.250.000		50.000.000		53.251.000		57.251.000		57.251.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	12	12		12		12		12		12		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					6.134.000		6.134.000		6.134.000		6.134.000		6.134.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	8		8		8		8		8		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
			TOTAL	2.373.500.218		2.441.677.930		2.524.450.887		2.620.415.621		2.687.166.707			

4. Rumus Perhitungan Indikator

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT				
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Ambal		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ambal	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 2. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 8. Perilaku pelaksana 9. Sarana dan prasarana 10. Penanganan pengaduan,

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					11. saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat Ambal
1.1.1			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan Ambal	Indeks Tata Kelola Kecamatan Ambal	Formulasi Pengukuran; ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					= (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Ambal Penanggung Jawab; Camat Ambal
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Ambal)	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data ;

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab; Camat Ambal
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Ambal)	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Sumber data ; Kecamatan Ambal Penanggung Jawab; Camat Ambal
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ambal)	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data ; Kecamatan Ambal Penanggung Jawab; Camat Ambal

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Ambal)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Ambal Penanggung Jawab; Camat Ambal

5. SK Penyusunan Rensta



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AMBAL
Jalan Kutowinangun No. 1 Ambal Kode Pos 54392
Telepon (0287) 661004 <https://kec-ambal.kebumenkab.go.id>
Pos-el: kecambal@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.7.2 / 510.a / 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PADA KECAMATAN AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN**

**CAMAT AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Ambal;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keterpaduan dalam penyusunan dokumen tersebut, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Ambal Kabupaten Kebumen tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029; dan
20. Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Surat Keputusan Camat Ambal Kabupaten Kebumen tentang Tim Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 pada Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029, serta menetapkan kebijakan-kebijakan strategis dalam proses penyusunan dokumen tersebut.

2. Ketua

a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Renstra di lingkungan Kecamatan Ambal;

b) Menetapkan jadwal kegiatan, membagi tugas kepada anggota tim, serta mengawasi pelaksanaannya;

- c) Menyampaikan perkembangan penyusunan Renstra kepada Camat Ambal secara berkala;
- d) Bertanggungjawab atas proses penyusunan rencana strategis (renstra) tahun 2025-2029 di lingkungan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

3. Sekretaris

- a) Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan Renstra;
- b) Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan;
- c) Menyiapkan administrasi, dokumentasi, dan laporan kegiatan penyusunan Renstra;
- d) Menyiapkan dan Menyusun dokumen Renstra.

4. Anggota

- a) Mengumpulkan data dan informasi dari seksi dan subbagian masing-masing;
- b) Menyusun bahan analisis sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja;
- c) Berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen Renstra;
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan penyusunan Renstra.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambal Tahun 2025–2029 dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Ambal. Pejabat Tim Penyusun Renstra Kecamatan Ambal Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen melalui Anggaran Kecamatan Ambal Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Camat Ambal Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025

PLT. CAMAT AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN



AGUNG CAHYONO, S.K.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19700608 199503 1 003

Lampiran : Pembentukan Tim Penyusun
Renstra Tahun 2025-2029 pada
Kecamatan Ambal Kabupaten
Kebumen

Nomor : 000.7.2 / 510.a /2025

Tanggal : 19 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025-
2029 KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AGUNG CAHYONO, S.K.M.	Plt. Camat Ambal	Penanggung Jawab
2	AGUNG CAHYONO, S.K.M.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	MARYONO, S.M.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris I
4	INDAH TRIANASARI, S.A.P.	Perencana Ahli Pertama	Sekretaris II
5	EKO HARYONO, S.E., M.M.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	FITRI HARIYANTI, S.E.	Plt. Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
7	FITRI HARIYANTI, S.E.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
8	EKO HARYONO, S.E., M.M.	Plt. Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Anggota
9	MUHADI, S.H., M.H.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PET. CAMAT AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN

AGUNG CAHYONO, S.K.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19700608 199503 1 003

6. Dokumentasi kegiatan Forum Renstra

